



P U T U S A N

Nomor : 05 /Pid.B/2011/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I . Nama lengkap : ASRI Bin RAHMAN
Tempat lahir : Mamuju
Umur/tanggal lahir : 35 tahun /7 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Maccirinnai Kel Binanga Kec Mamuju
Kab Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : ABD RASYID Bin JAFAR
Tempat lahir : Polewali
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Maccirinnai Kel Binanga Kec Mamuju
Kab Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
- III. Nama lengkap : RUSMAN Alias KUMMANG
Tempat lahir : Polmas
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Maccirinnai Kel Binanga Kec Mamuju
Kab Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

IV. Nama lengkap : ABD RAHMAN Bin IBRAHIM

Tempat lahir : Mamuju

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 24 April 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl Maccirinnai Kel Binanga Kec Mamuju
Kab Mamuju

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2011 s/d tanggal 26 Januari 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Januari 2011 No. 05/Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Januari 2011 No. 05/Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa- terdakwa I Asri Bin Rahman, Terdwa II Abd Rasyid Bin Jafar, terdakwa III Rusman Alias Kummang, Terdakwa IV abd Rahman Bin Ibrahim bersalah melakukan secara terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri mereka terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok ukuran 5 x 5 cm, panjang 2 (dua) meter warna coklat;
 - 1 (satu) lembar papan ukuran 2 x 20 cm panjang 150 cm masing- masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2010 No. Reg Pkr . PDM-86/MJU/Ep.1/ / terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I Asri Bin Rahman, Terdwa II Abd Rasyid Bin Jafar, terdakwa III Rusman Alias Kummang, Terdakwa IV Abd Rahman Bin Ibrahim pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustud tahun 2010 bertempat di Jalan Maccirinnai Kel Binanga Kec mamuju Kab Mamuju atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa kandang kambing milik saksi Hasmi Yakin, S.Pd, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa I menuju ke kandang kambing milik Hasmi Yakin, S.Pd yang terletak di depan rumah saksi, kemudian sesampainya di depan rumah saksi, mereka terdakwa bersama-sama membongkar kandang kambing yang terbuat dari kayu yang atapnya terbuat dari seng. Terdakwa I mencungkil dinding kandang dengan menggunakan balok dan terdakwa II dan terdakwa III mencungkil dinding kandang tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa IV memegang papan yang akan dicungkil sehingga akhirnya kandang Kambing milik Hasmi Yakin, S.Pd menjadi terpotong-potong atau rusak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHpidana;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I Asri Bin Rahman, Terdakwa II Abd Rasyid Bin Jafar, terdakwa III Rusman Alias Kumpang, Terdakwa IV Abd Rahman Bin Ibrahim baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai turut serta pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa kandang kambing yang terbuat dari kayu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi Hasmi Yakin., S.Pd, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa I menuju ke kandang kambing milik Hasmi Yakin, S.Pd yang terletak di depan rumah saksi, kemudian sesampainya di depan rumah saksi, mereka terdakwa bersama-sama membongkar kandang kambing yang terbuat dari kayu yang atapnya terbuat dari seng. Terdakwa I mencungkil dinding kandang dengan menggunakan balok dan terdakwa II dan terdakwa III mencungkil dinding kandang tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa IV memegang papan yang akan dicungkil sehingga akhirnya kandang Kambing milik hasmi Yakin, S.Pd menjadi terpotong-potong atau rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. HASMI YAKIN, S.Pd

- Bahwa pada hari Jumata tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing milik saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kandang kambing tersebut dindingnya terbuat dari papan dan beratapkan seng;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa I Asri Bin Rahman bersama dengan terdakwa III Rusman Alias Kummang membongkar atap seng, sedangkan Terdakwa II Abd Rasyid Bin Jafar dan Terdakwa IV Abd Rahman Bin Ibrahim mencungkil dinding papan dari kandang kambing tersebut;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk membongkar kandang kambing tersebut;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak di dekat jalan umum dan dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa kandang kambing tersebut setelah dirusak tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. A. SYAHID ILYAS, M.Pd Bin MUHAMMADILYAS

- Bahwa pada hari Jumata tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kandang kambing tersebut terbuat dari dinding papan dan beratapkan seng;
- Bahwa terdakwa I berada di atas atap seng dan mencungkil atap kandang kambing tersebut, sedangkan terdakwa III Kummang mencungkil papan dari kandang kambing tersebut;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa IV juga berada pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran kandang kambing tersebut terjadi;

- Bahwa kandang kambing tersebut terletak di dekat jalan umum dan dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa kandang kambing tersebut setelah dirusak tidak dapat dipergunakan lagi;

2. RAHMAT HIDAYAT Bin Haji GASSING

- Bahwa pada hari Jumata tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kandang kambing tersebut terbuat dari dinding papan dan beratapkan seng;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak di pinggir jalan raya;

3. HASRANTO Bin BEDDU S

- Bahwa pada hari Jumata tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I asri mencungkil atap seng, sedangkan Terdakwa III mencungkil dinding papan dari kandang kambing tersebut;
- Bahwa kandang kambing tersebut setelah dirusak tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa III berperan mencungkil dinding kandang kambing tersebut dengan mempergunakan balok, terdakwa II mencungkil dindingnya dengan menggunakan linggis, sedangkan terdakwa IV membantu memegang dinding papan yang akan dicungkil tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk membongkar kandang kambing tersebut;
- Bahwa kandang kambing tersebut setelah dirusak tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencungkil dinding papan dari kandang kambing tersebut dengan mempergunakan balok;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk membongkar kandang kambing tersebut;
- Bahwa kandang kambing tersebut setelah dirusak tidak dapat dipergunakan lagi;

Terdakwa III :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencungkil dinding papan dari kandang kambing tersebut dengan mempergunakan balok;

Terdakwa IV :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak dipinggir jalan raya yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa terdakwa ikut mencungkil dinding papan dari kandang kambing tersebut dengan mempergunakan balok;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok ukuran 5 x 5 cm, panjang 2 (dua) meter warna coklat;
- 1 (satu) lembar papan ukuran 2 x 20 cm panjang 150 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa;



- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa III membongkar atap seng, terdakwa II mencungkil dinding, dan terdakwa IV memegang papan yang akan dicungkil tersebut;
- Bahwa para terdakwa membongkar atap seng dan dinding papan dari kandang kambing tersebut dengan mempergunakan balok dan linggis;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak dipinggir jalan umum, yang dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa setelah pengrusakan kandang kambing yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut kandang kambing itu tidak dapat lagi digunakan sesuai peruntukannya;
- Bahwa para terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Hasmi Yakin, S.Pd dan keterangan saksi Rahmat Hidayat Bin Haji Gassing serta keterangan para terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah para terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 Wita, telah terjadi pengrusakan kandang kambing yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa III membongkar atap seng, terdakwa II mencungkil dinding , dan terdakwa IV memegang papan yang akan dicungkil tersebut;
- Bahwa para terdakwa membongkar atap seng dan dinding papan dari kandang kambing tersebut dengan mempergunakan balok dan linggis;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak dipinggir jalan umum, yang dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa para terdakwa melakukan pembongkaran yang mengakibatkan kerusakan terhadap kandang kambing milik korban, yang dilakukannya di tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh umum, akibat perbuatan para terdakwa tersebut kandang kambing milik korban tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya, dengan demikian para terdakwa telah terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang in casu terhadap kandang kambing milik korban, sehingga unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengganggu ketertiban umum;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Para terdakwa berterus terang dan menyesal akan perbuatannya;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I ASRI Bin RAHMAN, Terdakwa II ABD RASYID Bin JAFAR, Terdakwa III RUSMAN Alias KUMMANG, Terdakwa IV ABD RAHMAN Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap barang"**;

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 25 (dua puluh lima hari);

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok ukuran 5 x 5 cm, panjang 2 (dua) meter warna coklat;
- 1 (satu) lembar papan ukuran 2 x 20 cm panjang 150 cm masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 20 Januari 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAHI, S.H selaku Hakim Ketua, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ABD HAE, S.H,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh UMAR PAITA, S.H Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M

RICHARD

SILALAH, S.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

ABD HAE, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)